

Pajak Reklame Hilang Rp 17 M

SEMARANG—Pemkot Semarang dinilai telah menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame sebesar Rp 17 miliar.

Temuan BPK terhadap audit APBD Kota Semarang menunjukkan terjadinya piutang yang hingga sekarang belum beres dan jelas.

Wakil Komisi B DPRD Kota Semarang Ari Purbono mengatakan, piutang Rp 17 miliar dari pajak reklame ada unsur kesengajaan. Disinyalir ada kelalaian dalam penyelenggaraan reklame. ▶ Baca *Pajak ...* hal 11

Ada Pelanggaran Perda

PAJAK

Sambungan dari hal. 1

Buktinya, lanjut Ari, temuan BPK tak diseriuisi Pemkot. Seharusnya Pemkot serius menegakkan Perda Nomor 8 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Ketika DPRD melakukan riset potensi daerah atas pajak reklame dan penyelenggaraan reklame, menemukan adanya dugaan kebocoran potensi penerimaan PAD dari pajak reklame. Juga penerimaan dari penyelenggaraan reklame.

Menurut Ari, saat ini terjadi pelanggaran Perda terhadap ketertiban dan ketaatan penyelenggaraan reklame terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

Rencananya, Senin (9/8) depan, Pansus LPJ APBD Kota Semarang akan mengklarifikasi dan rapat

kerja dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Juga dengan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame. Dua dinas itu akan ditanya kerugian potensi pendapatan pajak reklame.

Masih terkait reklame, kalangan dewan juga menyoroti pemasangan reklame produk rokok di Jalan Pemuda, tepatnya di jembatan penyeberangan orang (JPO) antara SMA 3 dan SMA 5. Pemasangan dinilai telah menyalahi ketentuan reklame produk rokok di kawasan berbasis pendidikan.

Komisi D meminta Dinas Pendidikan segera mengirimkan surat permohonan ke Pemkot dan biro reklame pemilik JPO untuk menurunkan iklan tersebut.

"Dinas harus segera mengirimkan surat keberatan atas keberadaan iklan produk rokok dalam reklame JPO itu ke Pemkot dan ke Biro Reklame penyewa

JPO," pinta Sekretaris Komisi D, Fajar Adi Pamungkas, kemarin.

Komisi D meminta Pemkot meninjau kembali aturan iklan produk rokok dengan lebih ketat. Fajar melihat iklan rokok diberi ruang sangat luas di ranah publik. Sehingga berhasil menjaring banyak konsumen potensial.

Yang terjadi, reklame bermateri iklan produk rokok berada di depan sekolah yang notabene sangat potensial menjaring perokok-perokok baru.

Untuk itu, komisi D meminta Dinas Pendidikan segera mengirimkan surat keberatan ke Pemkot selaku penyedia perizinan reklame.

Sekretaris Dinas Pendidikan Buyamin mengaku akan membicarakan permintaan dewan ke pimpinannya. Pihaknya tak bisa dengan serta merta mengirimkan surat keberatan, tanpa persetujuan kepala daerah. (nag/isk)